



PUTUSAN

Nomor : 72/Pdt/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NURNANINGSIH, alamat : Perum Puri Taman Sari II B.13,RT.08,RW. 01, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

- 1. CLEMENS AJI DWI WIJAYA, SH ;

- 2. DANANG SINDU SASANGKA, SH ;

- 3. NASUKA ABDUL JAMAL, SH ;

Kesemuanya adalah Advokat - Konsultan Hukum yang berkantor di "DE GREAT BARRIERS ATTORNEY AT LAW" yang beralamat di Perum Glodongan Indah Jl. Wirabhakti No. A 435 RT. 09, RW. 07, Glodongan, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekompensi ; -----

MELAWAN :

- 1. **Ir. CHANDRA KURNIAWAN**, selaku Direktur PT. CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 270 – 272 Surakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

- 1. SUDARMAN, SH ;

- 2. ATMI DWI ISTUNINGSIH, SH ;



3. TRI SETYAWAN, SH ;

Kesemuanya adalah Advokat - Konsultan Hukum beralamat di Perum Gading Permai A.1, Solo Baru, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Telpn (0271) 623148, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi ; -----

2. **NINA SARI DWI HANDAYANI**, alamat Perum GPI Blok B Jl. Semeru 1 / 11 RT. 005, RW. 007 Kelurahan Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, semula Tergugat II Kompensi/Penggugat I Rekompensi ;

3. **IFAN ARIS PRASETYO** alamat Perum GPI Blok B Jl. Semeru 1 / 11 RT 005 RW 007 Kelurahan Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II, semula Tergugat III Kompensi/Penggugat II Rekompensi ;

4. **TRI MURJOKO**, alamat : semula bertempat tinggal di Dk. Jetak Pandes RT. 02 RW. 04 Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sekarang sudah pindah dan tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III, semula Tergugat IV Kompensi/Penggugat III Rekompensi ;

5. **TRI HANDAYANI**, alamat : Semula bertempat tinggal di Dk. Jetak Pandes RT 02 RW 04 Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sekarang sudah pindah dan tidak diketahui tempat tinggalnya selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV, semula Tergugat V Kompensi/Penggugat IV Rekompensi ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah Membaca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Maret 2015 Nomor : 72/Pdt/2015/PT.Smg, tentang penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 9 Maret 2015 Nomor : 72/Pdt/2015/PT.Smg tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris tanggal 4 Maret 2015 Nomor : 72/Pdt/2015/PT.Smg, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ; -----
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Krg ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai Terbanding dalam Surat Gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar di bawah Register No.14/Pdt.G/2014/PN.Krg tanggal 10 Pebruari 2014, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT. CAHAYA SAKTI CANDRA MOTOR, yang berkantor pusat di Jl. Yos Suidarso No.2 di Jl. Yos Sudarso No.270-272 Surakarta dan selaku Direktur adalah Ir. CHANDRA KURNIAWAN, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Jo pasal 98 UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ir. CHANDRA KURNIAWAN sebagai Direktur berhak mewakili di dalam maupun di luar Pengadilan.-----
2. Bahwa usaha Penggugat adalah di bidang Dealer & Bengkel Resmi Honda, yang melayani jual beli sepeda motor, baik secara tunai maupun secara kredit kepada konsumen.-----
3. Bahwa untuk Pengembangan usaha Penggugat membuka Cabang di Kabupaten Karanganyar yaitu di Jl. Lawu No. 460, Karanganyar, yang

hal 3 dari 39 hal Put.No.72/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Penggugat mengangkat dan menempatkan karyawannya
yaitu ;

a. Tergugat I sebagai Kepala Cabang, dan

b. Tergugat II sebagai Kasir, -----
pada kantor cabang PT. Cahaya Sakti Chandra Motor di Jl. Lawu
No. 460, Kabupaten Karanganyar tersebut. -----

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugat I sebagai Kepala Cabang
sesuai dengan Petunjuk Kerja (*Work Instruction*) Kepala Cabang
diantaranya adalah :

I. TUGAS UMUM

Mengkoordinir, memotivasi, mengarahkan dan mengontrol seluruh
fungsi operasionall perusahaan di Cabang. -----

II. TUGAS KHUSUS :

1. Menyetujui dan mempertanggung jawabkan hasil penjualan,
terutama mengenai penentuan harga jual term of payment, dan
laba. -----
2. Memberikan persetujuan atas penerimaan uang dan pengeluaran
kas yang dikeluarkan sampai jumlah tertentu, sebagai aktivitas
pekerjaan yang dilakukan bagian di bawahnya.-----
3. Memonitor dan memastikan fungsi administrasi penjualan
(termasuk surat-surat kendaraan, STNK, dan BPKB), keuangan
dan laporan berjalan dengan baik sesuai dengan system &
prosedur perusahaan.-----
4. Melakukan monitoring piutang dan melakukan penyelesaian atas
piutang bermasalah (piutang macet). -----
5. Melakukan control terhadap semua asset perusahaan yang berada
di cabang (termasuk BPKB). -----



5. Bahwa tugas dan pekerjaan dari Tergugat II sebagai kasir sesuai dengan Petunjuk Kerja (*Work Instruction*) Kasir diantaranya adalah : -----
1. Menerima semua penerimaan uang perusahaan dan membuat tanda terima pembayaran : -----
 - a. Penerimaan vorskot dibuatkan "*Tanda Terima Pembayaran*" bernomor urut tercetak.-----
 - b. Penerimaan DP (Penjualan Leasing) dibuatkan "*Tanda Terima Pembayaran*" bernomor urut tercetak dan diberi keterangan Leasingnya. -----
 - c. Penerimaan DP (Penjualan KDS) dibuatkan Kuitansi Uang Muka. –
 - d. Penerimaan penjualan cash dibuatkan kwitansi penjualan ; -----
 2. Menghitung dan menerima angsuran beserta bunganya dan dibuatkan "*Tanda Terima Angsuran*" bernomor urut tercetak. -----
 3. Menyetor penerimaan dan mencatatnya ke dalam Buku Setor Pusat dengan mencantumkan tanggal terima uang dan harus ditandatangani Pimpinan. -----
 4. Mengeluarkan segala bentuk pengeluaran uang perusahaan jika Kasbon Uang sudah disetujui dan ditanda tangani Pimpinan Cabang yang dilampiri dengan dokumen pengeluaran uang yang sah. -----
 5. Membuat Laporan Kas Harian yang ditanda-tangani Kepala Cabang (dikirim ke kantor pusat).-----
 6. Melakukan kas opname harian untuk pencocokan fisik dan laporan kasir yang ditanda-tangani oleh Kepala Cabang.-----
6. Bahwa pada bulan September 2012 Penggugat menugaskan kepada auditor dan *accounting* perusahaan untuk melakukan audit internal terhadap data piutang (konsumen/debitur) pada Cabang nya di Karanganyar yang sebagai Kepala Cabangnya adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagai kasirnya, karena dalam laporan ada kejanggalan yaitu piutang diatas 3 (tiga) bulan (*overdue*) yang seharusnya sudah lunas tetapi masih tercantum atau muncul dalam laporan piutang padahal BPKB nya sudah keluar.-----



7. Bahwa setelah dilakukan audit internal tersebut dengan mencocokkan pembukuan, data-data, kwitansi-kwitansi serta observasi sampling kepada konsumen yang telah melunasi dan membayar angsuran,

diketemukan sebanyak 318 konsumen dengan total angsuran / pelunasan Rp 1.280.040.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) yang telah lunas tetapi oleh Tergugat I dan II dilaporkan belum lunas, dan uangnya tidak disetorkan kepada Penggugat. -----

8. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2012 dilakukan pemeriksaan internal terhadap semua karyawan di Cabang Karanganyar tersebut terbukti bahwa Tergugat II telah mengakui dan menggunakan (menggelapkan) uang perusahaan untuk kepentingannya pribadi / sendiri yang berasal dari angsuran / pelunasan sepeda motor dari konsumen, dan tidak menyetorkannya kepada Penggugat sejak bulan September 2009 sampai bulan Agustus 2012 yang mengakibatkan kerugian Penggugat, dan Tergugat II dalam Surat Pernyataan Pengakuan Penggunaan Uang tanggal 08 Oktober 2012 mengakui telah menggunakan uang perusahaan dan pembayaran pelunasan konsumen sebesar Rp. 1.301.385.650,- (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).-----

9. Bahwa atas perbuatannya tersebut Tergugat II telah dilaporkan secara pidana di Polres Karanganyar pada tanggal 03 Nopember 2012 No.Pol : LP/270/XI/2012/SPK dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar perkara No. 06/PID.B/2013/PN.Kray tanggal 07 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti / tetap, Terdakwa / Tergugat II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dihukum penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian Penggugat.-----



10. Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut dilakukan dengan cara:

a. Bahwa Tergugat II sebagai Kasir setelah menerima angsuran dan pelunasan dari konsumen dibuatkan kwitansi yang ditanda-tangani oleh Tergugat I sebagai Kepala Cabang, tetapi tidak disetorkan dan dilaporkan kepada Penggugat, baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II.

b. Bahwa untuk pelunasan kredit sepeda motor oleh Tergugat II dibuatkan 2 (dua) macam kwitansi yaitu kwitansi pelunasan kredit dan kwitansi pembayaran bunga atau denda dibuat pada hari dan tanggal yang sama yang kesemuanya ditanda-tangani oleh Tergugat I sebagai Kepala Cabang.

11. Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Cabang sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tercantum dalam Petunjuk Kerja (Work Instruction) harus bertanggung jawab penuh terhadap kinerja bawahannya termasuk terhadap Tergugat II, dan terbukti :

- Tergugat I tidak pernah mengadakan pemeriksaan data keuangan yang dicocokkan dengan data pada bagian STNK dan BPKB, serta Tergugat I tidak memberikan laporan piutang sesuai dengan fakta yang benar, dan
- Tergugat I telah menanda tangani kwitansi yang fiktif / tidak benar yang dibuat oleh bawahannya (Tergugat II).

Bahwa apabila Tergugat I melakukan pengecekan data atas apa yang ditandatangani, kemungkinan besar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II tidak akan selesai, dengan demikian Tergugat I dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tercantum dalam Petunjuk Kerja (Work Instruction) Kepala Cabang, maka Tergugat I bersama-sama Tergugat II secara tanggung renteng harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut.



12. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan / audit internal, Tergugat II dan suaminya yaitu IFAN ARIS PRASETYO (Tergugat III) berjanji akan bertanggung jawab mengembalikan uang perusahaan yang digelapkan termasuk bunga, denda dan biaya administrasinya, yang selanjutnya Tergugat II memberikan sebagai jaminan berupa :

1. Tanah dan bangunan beserta sertifikat HGB No. 207 Desa Papahan, luas \pm 63 m² atas nama TRI MURJOKO (Tergugat IV) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Bahwa pada saat Tergugat II menyerahkan sertifikat HGB No.207 Desa Papahan sebagai jaminan tersebut dihadiri, diketahui dan disetujui oleh Tergugat IV (adik Tergugat II) bersama isterinya yaitu Tergugat V sebagai Penjamin.

2. Tanah dan bangunan Sertipikat HGB No.00117 Desa Papahan, luas 72 m² atas nama IFAN ARIS PRASETYO (Tergugat III) dan NY. NINA SARI DWI HANDAYANI (Tergugat II) yang terletak di Desa Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, yang akan

dijual oleh Tergugat II dan hasil penjualannya untuk membayar kepada Penggugat, namun demikian hingga gugatan ini diajukan ternyata tanah dan bangunan HGB No. 00117 tersebut tidak segera dijual untuk membayar kepada Penggugat.

13. Bahwa oleh karena IFAN ARIS PRASETYO (Tergugat III) statusnya adalah sebagai suami dari Tergugat II, maka menurut hukum Tergugat III harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum istrinya yaitu Tergugat II yang sangat merugikan Penggugat tersebut.

14. Bahwa meskipun Tergugat II hanya mengakui menggunakan uang perusahaan dan pembayaran pelunasan konsumen hanya sebesar Rp. 1.301.385.650,- (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), tetapi setelah dilakukan audit internal Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan Tergugat II dan Tergugat I tersebut dari September 2009



sampai dengan Agustus 2012 yang totalnya sebanyak 318 konsumen yang total perinciannya sebagai berikut :

a. Piutang administrasi	:	Rp.	7.550.000,- ; -----
b. Sisa pokok angsuran	:	Rp.	1.280.040.000,- ; -----
c. Bunga	:	Rp.	495.348.363,- ; -----
d. Denda	:	Rp.	<u>436.144.000,-</u> ; -----
Jumlah	:	Rp.	2.219.082.363,- ; -----

(dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). -----

15. Bahwa dengan adanya perbuatan yang melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat mohon supaya Tergugat I sebagai Kepala Cabang, dan Tergugat II sebagai Kasir secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat tersebut sebagai berikut :--

- a. Kerugian materiel yang terdiri :-----
 - Kerugian modal kerja/usaha sebesar : Rp. 2.219.082.363,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). -----
 - Kerugian keuntungan yang akan diharapkan atas modal kerja / usaha tersebut, karena uang yang digelapkan tersebut merupakan modal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan besar 10% setiap bulannya sebesar 10% x Rp 2.219.082.363,- = Rp. 221.908.236,- setiap bulannya terhitung sejak gugatan

diajukan sampai perkara ini dijatuhkan putusan yang berkuat hukum tetap.-----

- b. Kerugian Immateriel, yaitu dengan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menipu konsumen yaitu tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen kepada Penggugat, yang mengakibatkan kepercayaan, nama baik dan kredibilitas usaha Penggugat menjadi turun yang apabila ditafsir dengan uang kerugian immaterial tersebut sebesar : Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). -----



16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1131 yo pasal 121 KUH.Pdt, bahwa semua harta kekayaan baik yang berupa barang bergerak maupun tak bergerak (barang tetap) yang ada sekarang maupun yang nantinya akan ada, yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan adalah sebagai jaminan / tanggungan hutang-hutangnya suami maupun isteri, maka Penggugat mohon agar harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (suami tergugat II) yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak (benda tetap) adalah sebagai jaminan atas kerugian Penggugat akiba dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut.-----

17. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam gugatan ini yaitu pembayaran kerugian materiil karena perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan agar barang tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai suami istri, dan Tergugat IV serta Tergugat V sebagai suami istri tidak dialihkan, dipindah-tangankan, dihibahkan, diperjualbelikan, atau dijadikan hak tanggungan hutang kepada orang lain atau dijauhkan dari perkara ini, maka mohon agar sebelum perkara ini diputuskan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu, atas :

a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Puri Taman Sari II B.13 Rt.08 Rw.01, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan. -----
- Sebelah Timur : jalan. -----
- Sebelah Selatan : selokan. -----
- Sebelah Barat : rumah B.12. -----

b. Benda-benda bergerak yang berupa perabotan rumah tangga milik Tergugat I yang ada dan tersimpan didalam rumah Perum Puri Taman Sari II B.13 Rt.08 Rw.01, Desa Jati tersebut dan barang-barang bergerak lainnya milik Tergugat I dan keluarganya.-----



c. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertipikat HGB No.207 Desa Papahan, No. Blanko Sertipikat AQ 345384, atas nama TRI MURJOKO (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 8-5-2000 No. 00081/papahan/2000 luas \pm 63 m², yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : jalan. -----
- Sebelah Timur : Blok B.V/69. -----
- Sebelah Selatan : Blok B.V/82. -----
- Sebelah Barat : Blok B.V/67. -----

d. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertipikat HGB No. 00117 Desa Papahan, Surat Ukur tanggal 13-04-98 No.3756 / HGB / 1998 luas \pm 72 m² Kaveling B.III/11/T.21/63, atas nama IFAN ARIS PRASETYO (Tergugat III) dan NY. NINA SARI DWI HANDAYANI (Tergugat II) yang terletak di Desa Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : jalan. -----
- Sebelah Timur : Blok B.III/12. -----
- Sebelah Selatan : Blok B.III/25. -----
- Sebelah Barat : jalan. -----

e. Benda-benda bergerak yang berupa peradaban rumah tangga milik Tergugat II dan Tergugat III yang ada dan tersimpan di dalam rumah Tergugat II dan Tergugat III Sertipikat HGB No. 00117 Desa Papahan tersebut, dan barang-barang bergerak lainnya milik Tergugat II dan III tersebut ; -----

Bahwa Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Puri Taman Sari II B.13 Rt.08 Rw. 01, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar beserta barang-barang bergerak milik Tergugat I, tanah dan bangunan HGB No.00117 Desa Papahan beserta barang-barang bergerak milik Tergugat II dan III serta tanah dan bangunan HGB No. 207 Desa Papahan atas nama Tergugat IV tersebut diatas mohon disebut sebagai OBYEK SITA JAMINAN. -----



18. Bahwa oleh karena tanah berikut bangunan HGB No.207 Desa Papahan atas nama TRI MURJOKO / Tergugat IV sebagai jaminan pengembalian uang milik Penggugat oleh Tergugat II, dalam penyerahan jaminan dari Tergugat II kepada Penggugat tersebut diketahui dan telah disetujui

bahkan dihadiri oleh Tergugat IV dan V sebagai Penjamin, maka TRI MURJOKO (Tergugat IV adik Tergugat II) serta isterinya yaitu Tergugat V dijadikan pihak dalam gugatan ini untuk melengkapi subyek hukum dalam perkara ini ;

19. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat terwujud tepat pada waktunya, maka mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar uang pemaksa (Dwangsom) sebesar : Rp 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) setiap hari keterlambatan membayar kerugian materiil dan imateriil tersebut kepada Penggugat yang terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti hingga putusan dilaksanakan secara nyata.

20. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar kewajiban-kewajibannya yaitu membayar kerugian materiil dan imateriil serta uang paksa kepada Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun orang-orang yang mendapatkan hak atau ijinnya dan menguasai obyek sita jaminan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong beserta sertifikat asli tanah dan bangunan di Perum Puri Taman Sari II B.13 Desa Jati milik Tergugat I, dan sertifikat asli tanah dan bangunan HGB No.00117 atas nama Tergugat II dan III kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah, untuk selanjutnya dijual dimuka umum / lelang yang melalui Pengadilan Negeri Karanganyar dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kepastian hukum.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar / Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menetapkan sah dan berharga sah sita jaminan (conservatoir beslag) yang dijalankan lebih dahulu atas: -----

a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Puri Taman Sari II B. 13. Rt.08.Rw.01.Desa Jati,Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Jalan. -----
- Sebelah Timur : Jalan. -----
- Sebelah Selatan : Selokan. -----
- Sebelah Barat : Rumah B.12. -----

a. Benda-benda bergerak yang berupa perabotan rumah tangga milik Tergugat I yang ada dan tersimpan didalam rumah Perum Puri Sari II B. 13. Rt.08.Rw.01 Desa Jati tersebut dan barang-barang bergerak lainnya milik Tergugat I dan keluarganya.-----

b. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB No.207 Desa Papahan No.Blangko Sertifikat AQ 345384 Tas nama : TRI MURJOKO (Tergugat IV) Surat Ukur tanggal 8-5-2000 No.00081/Papahan /2000 Luas +- 63 M2 yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Jalan. -----
- Sebelah Timur : Blok B.V/69. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Blok B.V/82.

- Sebelah Barat : Blok B.V/67.

c. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB No.00117 Desa Papahan, Surat Ukur 13-04-98 No.3756/HGB/1998 Luas ± 72 M2 kaveling B.III/11/63 tas nama : IFAN ARIS PRASETYO (tergugat III) dan NY.NINA SARI DWI HANDAYANI (tergugat II) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan.

- Sebelah Timur : Blok.III/12.

- Sebelah Selatan : Blok III/25.

- Sebelah Barat : Jalan.

d. Benda-benda bergerak yang berupa perabotan rumah tangga milik tergugat II dan III yang ada dan tersimpan didalam rumah tergugat II dan III Sertifikat HGB No. 00117Desa Papahan tersebut, dan barang-barang bergerak lainnya milik Tergugat II dan III tersebut.-----

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat .---

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar / mengembalikan kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yang berupa :-----

a. Kerugian materiAl yang terdiri dari :

- Kerugian modal kerja/usaha sebesar : Rp. 2.219.082.363,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga



ratus enam puluh tiga
rupiah).-----

- Kerugian keuntungan yang akan diharapkan sebesar 10 % X Rp. 2.219.082.363,- = Rp. 221.908.263,- setiap bulannya terhitung sejak gugatan diajukan sampai perkara ini dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

a. Kerugian immateriel, sebesar : Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar
rupiah).-----

5. Menyatakan harta kekayaan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak (barang tetap) yang sekaran ada maupun yang nantinya akan ada milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (suami Tergugat II) adalah sebagai jaminan atas kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut. -----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang pemaksa (Dwangsom) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 10.000.000,- (SEPUH JUTA RUPIAH) setiap hari keterlabatan membayar kerugian materiel dan imateriil tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti smpai dilaksanakannya putusan ini .-----
7. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V maupun orang-orang yang mendapatkan hak atau ijinnya dan menguasai obyek sita jaminan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong beserta sertifikat asli tanah dan bangunan di Perum Puri Taman Sari II B. 13 Desa Jati milik Tergugat I, dan sertifikat asli tanah dan bangunan HGB No. 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan III kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah, untuk selanjutnya dijual secara lelang melalui Pengadilan Negeri Karanganyar dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, yang hasilnya



diserahkan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut.-----

8. Menyatakan, apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun orang-orang yang mendapatkan hak atau menguasai atas ijinnya tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan Sertifikat tersebut, maka Sertifikat obyek Sita Jaminan tanah dan bangunan di Perum Puri Taman Sari II B. 13 Desa Jati milik Tergugat I dan sertifikat HGB No. 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan III tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat .-----

Menyatakan berdasarkan putusan perkara ini dan Berita Acara lelang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa, Camat, PPAT, Kantor BPN maupun instansi terkait lainnya sebagai dasar hukum untuk penggantian setifikat dan pendaftaran peralihan hak menjadi atas nama pemegang lelang .-----

9. Meyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbij voormad) walaupun ada upaya hukum : verzet, banding, maupun kasasi .-----

10. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini .-----

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat I Kompensi/Pembanding telah mengajukan



jawaban/eksepsi tertanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur /*Obscuur Libeli* dikarenakan dalam menyusun serta menyampaikan gugatan tersebut dilakukan secara serampangan dan asal-asalan serta nampak sekali mendasarkan dalil-dalil yang diciptakannya oleh penggugat sehingga patut apabila gugatan ini sama halnya dengan pemikiran yang ilusioner dari penggugat, penggugat dalam perkara ini menggugat dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam posita No 4 serta No11 yang adalah dasar dimana menurut penggugat terdapat perbuatan melawan hukum yang melekat dilakukan oleh Tergugat I adalah kabur karena sudah diakui sendiri dengan jelas dalam posita Penggugat Sendiri khususnya dalam posita No,8,9,10 bahwa perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh Tergugat II saja dan tidak ada yang berkait dengan Tergugat I ,serta secara tegas –tegas pula diakui sendiri bahwa oleh Penggugat dalam telah adanya putusan hukum yang *inkroct van gewisde* atas tindak pidana yang

dilakukan Tergugat II yaitu melakukan perbuatan penggelapan dalam Jabatannya ,sehingga atas dasar apa lagi hingga Terggugat satu dibawa dalam sidang persidangan ini serta ganti rugi yang harus dilakukan Tergugat I mendasarkan pada apa nantinya Tergugat I jika apa yang telah dianggap sebagai kerugian telah dibuktikan menurut hukum sebagai perbuatan Tergugat II oleh karena hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat kabur/ *Obscuur Libeli* . -----

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pihak Tergugatnya tidak lengkap /*plurium litis consortium*,karena mendasarkan apa yang diajukan Penggugat sendiri dalam positanya bahwa suami Tergugat II dalam perkara ini yang bernama Ifan Aris berdiri sebagai Tergugat III,akan tetapi mengapa suami Tergugat I yang bernama Joseph Fajar Kartoko Hadi,S.E tidak pula menjadi pihak tergugat ke sekian,



bukankah suami tergugat I masih hidup, dan masih pula menjadi suami istri yang sah sehingga akan lebih lengkap dan menambah semarak seperti halnya dalam posita No 13 gugatan penggugat maka suami Nurnaningsih juga seharusnya menurut hukum diajukan sebagai Tergugat supaya gugatannya lengkap dan oleh karena Subyek hukumnya tidak lengkap sehingga dengan alasan tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk menerima dan menggabungkan eksepsi penggugat serta menolak gugatan penggugat.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak secara tegas-tegas dalil-dalil penggugat terkecuali yang telah diakui sebagai kebenaran.-----
2. Bahwa yang ada dalam Eksepsi juga menjadi satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.-----
3. Bahwa benar Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan di PT.Cahaya Sakti Candra Motor yang berkantor pusat di Jalan Yos Sudarso No.270-272 Surakarta yang mana PT tersebut bergerak dalam bidang Dealer dan bengkel resmi Honda yang melayani jual beli sepeda motor baik tunai maupun secara kredit.-----
4. Bahwa benar suatu ketika Tergugat I dipindah tugas di wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu di Jalan Lawu No.460 Karanganyar namun tidak pernah ada surat tugas resmi pengangkatan terhadap

diri Tergugat sebagai seorang kepala cabang karena selama bekerja pada PT. Cahaya Sakti Candra Motor tersebut Penggugat hanya merasa sebagai karyawan biasa seperti pada umumnya tidaklah seperti Kepala Cabang karena faktanya Surat pengangkatan terhadap diri Tergugat I yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama sebagai seorang Kepala Cabang dengan job discription yang dimilikinya secara jelas tidak pernah ada untuk hal tersebut maka berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Work Instruction/petunjuk kerja sebagai Kepala Cabang yang di dalilkan Penggugat dalam posita gugatannya agar dikesampingkan keberadaannya.-----



5. Bahwa secara tegas-tegas Penggugat menyatakan dirinya adalah Direktur dari PT.Cahaya Sakti Candra Motor maka setidaknya mengerti jika mengangkat dan meletakan seseorang dalam jabatan tertentu dalam suatu Perusahaan adalah harus ada variable - variable yang harus dipenuhi salah satunya saat mengangkat Kepala Cabang harus ada SK. Pengangkatan tertulis terhadap seseorang tersebut sebagai Kepala Cabang serta Job Discription mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki harus sudah ada jelas terlebih dahulu dan disepakati bersama agar sesuai. -----
dengan aturan-aturan ketenagakerjaan,sehingga dalil-dalil yang menggambarkan petunjuk kerja yang dimiliki oleh Tergugat I dalam perkara ini yang tersusun dalam posita No 4 adalah mengada-ada,mohon Majelis Hakim memeriksa perkara menolak setidaknya mengesampingkan dalil-dalil tersebut.-----
6. Bahwa benar pada bulan September 2012 Penggugat menugaskan kepada auditor dan accunting perusahaan untuk melakukan audit internal serta kemudian pula setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua Karyawan dicabang Karanganyar (mengutip dari posita No 8 Penggugat)"Terbukti bahwaTergugat II -----dst
7. Bahwa benar adanya Tergugat II telah dilaporkan secara Pidana di Polres Karanganyar pada tanggal 03 Nopember 2012 No.Pol LP/270/XI/2012/SPK dan yang berdiri sebagai pelapor adalah Nurnanigsih yang beralamat Perum Puri Taman Sari II B 13 RT 08 RW 01 Desa Jati Kecamatan Jaten Karanganyar yang adalah sebagai Tergugat I dalam perkara ini.-----
8. Bahwa benar terhadap laporan Polisi tersebut kemudian Tergugat II diperiksa dalam perkara Pidana No.06/Pid.B/2013/PN.Kray tanggal 07 Maret 2013 yang mana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap yang mana amar putusannya berbunyi sebagai berikut:-----
 - 1) Menyatakan Terdakwa Nina Sari Dwi Handayani Binti Basuki Rachmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN DALAM JABATAN".-----



- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Nina Sari Dwi Handayani Binti Basuki Rachmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.-----
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .-----
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
- 5) Menetapkan barang bukti berupa -----dst dikembalikan kepada PT.Cahaya Sakti melalui Ir.Chandra Kurniawan alias Chandra Bin Kwan Mong Liang.-----
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1000,-(seribu rupiah);-----
Sehingga bagian mana dari fakta hukum tersebut terhadap Tergugat I yang bernama terang NURNANINGSIH yang beralamat Perum Puri Taman Sari II B 13 RT 08 RW 01 Desa Jati Kecamatan Jaten Karanganyar dijadikan Tergugat I dalam perkara ini dan digugat dengan perbuatan melawan hukum yang jelas tidak pernah dia melakukannya sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.-----
9. Bahwa mengenai sita jaminan/conervatoir beslag yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sita jaminan yang serampangan, ilusionir dan membabi buta karena faktanya obyek hukum yang diajukan sita jaminan tersebut adalah milik Theresia Mariana Kartanti dengan No.SHM 3293 yang terletak di Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar berdasarkan Akta Jual beli No.427/2007 tertanggal 30 Agustus 2007 sehingga mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat tersebut.-----
10. Bahwa untuk selanjutnya rasa-rasanya Tergugat I tidaklah perlu menanggapi posita dari Penggugat yang mendalilkan kerugian-kerugian yang dirinya alami dan nyatakan dalam posita nya No 14,15



huruf a dan huruf b sampai 24 karena semuanya adalah ilusionir dan daya imajinatif dari Penggugat semata, yang mendasari bahwa Tergugat I tidak ada relevansinya dalam hal penyebab kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga dalil yang mengkaitkan Tergugat I untuk mengganti kerugian haruslah ditolak .-----

Bahwa dengan alasan dan dalil-dalil tersebut mohon perkenaan dari Majelis Hakim memeriksa perkara Perdata No.14/Pdt.G/20014/PN.Kray memberikan putusan yang isinya adalah sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan menolak Sita Jaminan /Conservatoir Beslag yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum No 2 Huruf A dan B.-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini.-----

SUBSIDAIR :-----

Agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini memutuskan dengan seadil-adilnya Ex Aequo Et Bonum;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V / Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban / eksepsi tertanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM KONPENS!:-----

Eksepsi:-----

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengatakan dalam mengajukan surat gugatan ini mendapatkan kuasa dari PT. CAHAYA SAKTI CANDRA MOTOR berarti Penggugat dalam hal ini mendapatkan kuasa bukan dari perorangan melainkan mendapat kuasa dari suatu badan hukum, yaitu PT. CAHAYA SAKTI CANDRA MOTOR, karena pemberi kuasa merupakan suatu badan hukum, maka kuasa Penggugat harus menunjukkan akta pendirian dari badan hukum tersebut karena tanpa menunjukkan akta pendirian dari PT.CAHAYA SAKTI CANDRA MOTOR, maka tidak dapat diketahui



apakah benar kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah benar mendapat kuasa dari PT.CAHAYA SAKTI CANDRA MOTOR, karena dasar pemberi kuasa tidak jelas maka kapasitas penerima kuasa juga menjadi tidak jelas (abscuur libel), karena pemberi dan penerima tidak jelas kapasitasnya, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima.-----

2. Bahwa gugatan Penggugat subyek hukumnya tidak lengkap karena tidak mengikut sertakan suami Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, karena subyek gugatan Penggugat tidak lengkap maka sudah sepantasnya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.-----
3. Bahwa Penggugat mengatakan kerugian yang dialaminya pada posita point 7 sebesar Rp. 1.280.040.000,0 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah), posita point 8 sebesar Rp. 1.302.385.650,- (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan posita point 14 sebesar Rp.2.219.082.363,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas maka sudah sepantasnya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.-----

Pokok perkara : -----

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi sepanjang masih relevan mohon dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara. ---
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya karena dalil gugatan Penggugat tidak ada dasar hukumnya.-----
3. Bahwa posita gugatan Penggugat point 1 sampai 3 sudah terjawab pada eksepsi point 1 diatas.-----
4. Bahwa posita point 12 dan 13 dari Penggugat adalah tidak benar sebab apa yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hal ini telah dilaporkan oleh Tergugat II di Kepolisian Resor Karanganyar sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan/ Pengaduan Nomor : LP/B1/278/XI/2012/Res.Kra,tanggal 8 Nopember 2012.-----



5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Nopember 1974 No. 476 K/Sip/1974 "sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga", sehingga berdasarkan hal tersebut posita

point 17 C dan 17 D dari Penggugat tidak ada dasar hukumnya sebab pada point 17 C perbuatan Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat II di Kepolisian Resor Karanganyar sebagaimana point nomor 4 jawaban Para Tergugat sedangkan pada point 17 D obyek sita jaminan tersebut adalah milik BUDI WALUYO,SS sebelum surat gugatan ini diajukan oleh Penggugat.-----

6. Bahwa posita point 18 sampai posita point 22 adalah tidak benar karena hal ini dilakukan oleh Penggugat secara melawan hukum dan hal ini telah dilaporkan Tergugat II dipihak yang berwajib sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Nomor : LP/B1/1278/XI/2012/Res.Kra, tanggal 8 Nopember 2012.-----

7. Bahwa posita point 23 dari Penggugat tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya karena bertentangan dengan pasal 180 HIR.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam konpensi tidak dapat diterima. ----- atau -----
- Menolak gugatan Penggugat konpensi seluruhnya. -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi.-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban Para Tergugat Konpensi mohon dianggap telah ada dalam gugatan rekopensi ini.-----
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melaporkan Penggugat II Rekonpensi ke Kepolisian Resor Karanganyar telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan imateriil yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).-----



4. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut sampai sekarang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar Yth. Majelis Hakim memutus gugatan dalam Rekonpensi ini sebagai berikut: -----

- I. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya.-
- 2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melaporkan Penggugat II Rekonpensi ke Kepolisian Resor Karanganyar telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan imateriil yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).--
- 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).-----
- 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
- 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi.-----
- II. Mengadili gugatan Rekonpensi ini dengan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 15 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat / Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

DALAM KONVENSI ; -----

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----



2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas: -----
 - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB No 207 Desa Papahan, No Blangko Sertifikat AQ 345384, atas nama TRI MURJOKO (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 8 – 5 – 2000 no 00081/papahan/2000 luas \pm 63 m², yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas: -----
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan; -----
Sebelah timur berbatasan dengan Blok B V / 69 ; -----
Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B V / 82; -----
Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B V / 67 ; -----
 - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB No 00117 Desa Papahan, Surat Ukur tanggal 13 – 4 – 1998 no 3756/HGB/1998 luas \pm 72 m², Kavling B III/11/T.21/63 atas nama IRFAN ARIS PRASETYO (Tergugat III) dan Ny.NINA SARI DWI HANDAYANI (Tergugat II) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas: -----
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan; -----
Sebelah timur berbatasan dengan Blok B III / 12 ; -----
Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B III / 25 ; -----
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ; -----
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat; -----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar / mengembalikan kerugian penggugat secara tunai dan sekaligus sepanjang mengenai kerugian materiil atas kerugian modal kerja / usaha sebesar Rp. 2.219.082.363,- (Dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);-----



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun orang-orang yang mendapatkan hak atau ijinnya dan menguasai obyek sita jaminan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong beserta sertifikat asli dan bangunan HGB no. 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah, untuk selanjutnya dijual secara lelang melalui Pengadilan Negeri Karanganyar dengan bantuan kantor Lelang negara yang berwenang, yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut; --
6. Menyatakan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun orang-orang yang mendapat hak atau menguasai atas ijinnya tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan sertifikat tersebut, maka sertifikat HGB no. 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan Tergugat III tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat; -----

7. Menyatakan berdasarkan putusan ini dan Berita Acara lelang dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa, Camat, PPAT, kantor BPN maupun instansi terkait lainnya sebagai dasar hukum untuk penggantian sertifikat dan pendaftaran peralihan hak menjadi nama pemenang lelang; -----
8. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini; -----
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI ; -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

hal 27 dari 39 hal Put.No.72/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.774.000,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut , Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Krg Jo. Nomor 07/2014 A ; -----

Menimbang, bahwa Pernyataan permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada ; -----

1. Penggugat/Terbanding, pada tanggal 12 Nopember 2014 ; -----
2. Tergugat II/Turut Terbanding I, pada tanggal 10 Nopember 2014 ; -----
3. Tergugat III/Turut Terbanding II, pada tanggal 10 Nopember 2014 ; -----
4. Tergugat IV/Turut Terbanding III, pada tanggal 10 Nopember 2014 ; -----
5. Tergugat V/Turut Terbanding IV, pada tanggal 10 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Tergugat I/Pembanding telah menyerahkan Memori banding di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Memori banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada ; -----

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Januari 2015 ; -----
2. Tergugat II/Turut Terbanding I, Tergugat III/Turut Terbanding II, Tergugat IV/Turut Terbanding III,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V/Turut Terbanding IV, masing-masing
pada tanggal 16 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding
dari Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding I telah
mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 9 Pebruari 2015 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 Pebruari
2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat
I Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Oktober 2014 Nomor :
14/Pdt.G/2014/PN. Krg dan telah membaca dan memperhatikan Surat
Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I Konpensi/Turut
Tergugat Rekonpensi tertanggal 13 Januari 2015, berpendapat sebagai
berikut ;

Dalam Konpensi ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Terugat I Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi/
Pembanding telah mengajukan Eksepsi dalam angka 1 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa atas dasar apa Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat
Rekonpensi/ Pembanding ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena
dasar gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam
Perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

hal 29 dari 39 hal Put.No.72/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi/Turut Terbanding, yaitu melakukan "Penggelapan Dalam Jabatan", telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensasi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama kecuali mengenai kapasitas Tergugat I Konpensasi/Turut Tergugat Rekonpensasi/ Pembanding dan mengenai besarnya kerugian dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kapasitas Tergugat I Konpensasi/Turut Tergugat Rekonpensasi/Pembanding adalah sebagai Kepala Cabang pada Kantor Cabang PT. Cahaya Sakti Chandra Motor yang berlokasi dan beralamat di Jalan Lawu No. 460, Kabupaten Karanganyar yang membawahi Tergugat II Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi/Turut Terbanding yaitu Sdri. Nina Sari Dewi Handayani selaku Kasir ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I Konpensasi/Turut Tergugat Rekonpensasi/Pembanding selaku kepala cabang pada Kantor Cabang PT. Cahaya Sakti Chandra Motor adalah ; -----

Tugas Umum ; -----

Mengkoordinir, memotifasi, mengarahkan dan mengontrol seluruh fungsi operasional Perusahaan di Cabang ; -----

Tugas Khusus; -----

Menyetujui dan mempertanggungjawabkan hasil penjualan terutama mengenai penentuan harga jual turn of payment, dan laba ; -----

Memberikan persetujuan atas penerimaan uang dan pengeluaran kas yang dikeluarkan sampai jumlah tertentu, sebagai aktifitas pekerjaan yang dilakukan bagian dibawahnya ; -----

Memonitor dan memastikan fungsi administrasi penjualan (termasuk surat-surat kendaraan, STNK dan BPKB), keuangan dan laporan berjalan dengan baik dan sesuai dengan system dan prosedur Perusahaan ; -----

Melakukan monitoring piutang dan melakukan penyelesaian atas piutang bermasalah (piutang macet) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan control terhadap semua asset perusahaan yang berada di cabang (termasuk BPKB) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah ; -----

Adanya perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum ; -----

Adanya kerugian ; -----

Adanya kesalahan ; -----

Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian ; -----

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbuatan yang melanggar hukum dalam perkara a quo, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 07 Maret 2013 Nomor 06/Pid.B/2013/PN Kray, adalah dilakukan oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Turut Terbanding atas nama Terdakwa Nina Sari Dwi Handayani binti Basuki Rachmad (bukti P.12) ; -----

Menimbang, bahwa didalam perkara pidana Nomor 06/Pid.B/2013/PN Kray, tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dilakukan oleh Terdakwa Nina Sari Dwi Handayani binti Basuki Rachmad sendiri dan tidak dilakukan bersama sama dengan orang lain atau pelaku lain ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi No.199 K/sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975 bahwa, suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim maupun terhadap pihak ketiga, dengan membalikkan adanya pembuktian perlawanan (bukti balasan) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi/ Pembanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Tergugat I/ Turut Tergugat Rekonpensi/ Pembanding tidak dapat dibebani untuk menanggung kerugian pihak Penggugat kompensi/Tergugat

hal 31 dari 39 hal Put.No.72/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/ Terbanding yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat II
Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Turut Terbanding I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan Tinggi dapat menerima keberatan dalam Memori banding dari
Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi/Pembanding, yaitu bahwa

kerugian pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding
menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat II Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Turut Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar
tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Krg, dalam amar
putusannya dinyatakan bahwa kerugian Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi/Terbanding adalah sebesar Rp. 2.209.082.363 ,- (dua milyar
dua ratus sembilan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga
rupiah) ;

Menimbang, bahwa kerugian sebesar Rp. 2.209.082.363 ,- (dua
milyar dua ratus sembilan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh
tiga rupiah) tersebut adalah terdiri dari ; -----

Piutang pokok sebesar -----	Rp.1.280.040.000,-
Bunga -----	Rp. 495.348.363,-
Denda -----	Rp. 436.144.000,-
Piutang Administrasi -----	Rp. 7.550.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding Sdr. Nugroho Setiyo Maharani,
bahwa berdasarkan audit ditemukan 318 konsumen yang telah melakukan
perlunasan, akan tetapi oleh Tergugat II dalam laporannya dibuat
belum lunas, sehingga Perusahaan mengalami kerugian sebesar
Rp. 1.280.040.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat puluh
ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa foto copy putusan
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 06/Pid.B/2013/PN. Kray, bahwa
kerugian yang dialami oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/



Terbanding adalah sebesar Rp. 1.280.040.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) ; -----
(bukti P-12 halaman 6,9,10,12,13,14,17, 22, 26 dan 28 dan kesimpulan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, hal. 12) ; -----

Menimbang, bahwa kerugian sebesar Rp. 1.280.040.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) tersebut apabila dikaitkan dengan bukti P- 6, ternyata bahwa jumlah kerugian tersebut merupakan Saldo Piutang pokok yang seharusnya diserahkan ke Perusahaan, akan tetapi digunakan oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat I Rekonpensi/Turut Terbanding sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah berapa kerugian secara riil yang dialami oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian riil yaitu berupa uang angsuran dari 318 Konsumen yang digunakan oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat I Rekonpensi/Turut Terbanding adalah sebesar Rp. 1.280.040.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai kerugian yang lainnya yaitu berupa Piutang Administrasi, Bunga dan Denda, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II Kompensi/Penggugat I Rekonpensi/Turut Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat II Kompensi/Penggugat I Rekonpensi/Turut Terbanding adalah sebesar Rp. 1.280.040.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Krg tentang kapasitas Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi/ Pemanding dan besarnya kerugian yang terbukti secara riil



dalam perkara a quo perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV dan V Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/turut Terbanding telah mengajukan gugatan Rekonpensi dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim agar perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melaporkan Penggugat Rekonpensi ke Kepolisian Besar Karanganyar telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganri rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dikuatkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepadanya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, III, IV dan V Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Turut Terbanding tetap di pihak yang kalah maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

MENGADILI ;

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi ;

Dalam Konpensi ;



Dalam Eksepsi ; -----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Krg yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Krg sepanjang mengenai kapasitas Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan besarnya kerugian yang terbukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas: -----

- a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB No 207 Desa Papahan, No Blangko Sertifikat AQ 345384, atas nama TRI MURJOKO (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 8 – 5 – 2000 no 00081/papahan/2000 luas ± 63 m2, yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan Blok B V / 69 ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B V / 82; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B V / 67 ; -----

- a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB No 00117 Desa Papahan, Surat Ukur tanggal 13 – 4 – 1998 no 3756/HGB/1998 luas ± 72 m2, Kavling B III/11/T.21/63 atas nama IRFAN ARIS PRASETYO (Tergugat III) dan Ny.NINA SARI DWI HANDAYANI



(Tergugat II) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu,
Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan Blok B III / 12 ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B III / 25 ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ; -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat II Telah melakukan
perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan
kerugian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/
Terbanding ;

2. Menghukum Tergugat II Kompensi/Penggugat I
Rekonpensi/Turut Terbanding untuk membayar atau
mengembalikan kerugian Penggugat Kompensi/
Tergugat Rekonpensi/Terbanding secara tunai dan
sekaligus sepanjang mengenai kerugian materiil atas
kerugian sebesar Rp. 1.280.040.000,- (satu milyar
dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu
rupiah) ; -----

3. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan
Tergugat V Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/
Turut Terbanding maupun orang-orang yang
mendapatkan hak atau ijinnya dan menguasai Obyek
Sita Jaminan untuk menyerahkan dalam keadaan
kosong beserta Sertifikat asli dan bangunan, HGB
No. 00117 Desa Papakan atas nama Tergugat II dan
Tergugat II Kompensi/Penggugat I dan II Rekonpensi/
Turut Terbanding kepada Penggugat Kompensi/
Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tanpa syarat
apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat
Negara yang sah untuk selanjutnya dijual secara
lelang melalui Pengadilan Negeri Karanganyar
dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang



berwenang yang hasilnya diserahkan kepada
Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/
Terbanding untuk

membayar kewajiban-kewajiban Tergugat II Konkursi/Penggugat I
Konkursi/Turut Terbanding ; -----

4. Menyatakan apabila Tergugat II dan Tergugat III
Konkursi/Penggugat I dan Penggugat II Konkursi/
Turut Terbanding maupun orang- orang yang
mendapat hak atas ijin royalti tidak mau ataupun
kesulitan menyerahkan sertifikat tersebut, maka
sertifikat HGB Nomor 00117 Desa Papakan atas
nama Tergugat II dan Tergugat III/Penggugat I dan
Penggugat II Konkursi/Turut Terbanding tidak sah
berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti
yang mengikat ;

5. Menyatakan berdasarkan Putusan ini dan Berita
Acara Lelang dapat dipergunakan sebagai bukti
yang sah untuk menghadap Kepala Desa, Camat,
PPAT. Kantor BPN maupun Instansi terkait lainnya
sebagai dasar hukum untuk penggantian sertifikat dan
pendaftaran peralihan hak menjadi nama pemenang
lelang ; -----

6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat
V Konkursi/ Penggugat II dan III Konkursi/Turut
Terbanding untuk tunduk dan mentaati putusan
perkara ini ; -----

7. Menghukum Tergugat II Konkursi/Penggugat I
Konkursi/ Turut Terbanding untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam kedua Tingkat
Peradilan ;



8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensi ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konpensi/Turut Terbanding untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konpensi/Turut Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konpensi/Turut Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **SUNTORO HUSODO, SH., M Hum** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

1. **SUNTORO HUSODO, SH., M Hum.
SH..MH.**

Drs. SUYUD HADIWINATA,

tertanda

2. **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH**

Panitera Pengganti,

tertanda

MUSTOFA, SH.MH

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)